



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup serta menjamin kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha perlu diatur pemberian izin gangguan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri e Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.**

**dan**

**WALIKOTA MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

BAB. I ...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan (tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
7. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan baik yang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA).
8. Perusahaan Non Industri adalah perusahaan perdagangan atau jasa, kerajinan dan usaha lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mempunyai izin gangguan.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil kajian ilmiah aspek lingkungan hidup yang mempunyai kekuatan hukum dan akan menjadi dokumen publik yang dapat dimanfaatkan oleh stake holders dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

12. Penyidikan ...

12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah memberikan dasar hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum dan pelestarian lingkungan hidup.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 3**

Objek Izin Gangguan adalah tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, dan pencemaran lingkungan bagi lingkungan.

#### **Pasal 4**

Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, merubah dan/ atau memperluas tempat usaha.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Izin Gangguan**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendirian tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Syarat-syarat permohonan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Untuk Perusahaan Industri;

1. Foto copy Surat Izin Lokasi/Izin Prinsip;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Pemilik Perusahaan;
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Perusahaan yang bersangkutan;
4. Foto copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum;
5. Foto copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah;
6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau bukti telah mengajukan izin mendirikan bangunan dan dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran;
7. Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
8. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi;
9. Legalisasi dari Kepala Kelurahan dan Kecamatan;
10. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dan/atau pembuatan Dokumen UKL dan UPL.

b. Untuk Perusahaan Non Industri ;

1. Gambar situasi dan letak tempat usaha;
2. Foto copy KTP Pimpinan atau Pemilik perusahaan;
3. Foto copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
4. Foto copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah;
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan sesuai peruntukannya atau bukti telah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan dan dibuktikan dengan Surat Tanda Pembayaran ;
6. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi;
7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan atau pembuatan dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

(2) Tata cara ...

- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap permohonan izin gangguan yang diajukan wajib dilakukan pemeriksaan/peninjauan lokasi oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pertimbangan Walikota untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

#### **Pasal 8**

- (1) Jangka waktu penerbitan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan pemberian izin diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **BAB V**

#### **MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG**

#### **Pasal 9**

- (1) Masa berlaku untuk Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.
- (3) Persyaratan daftar ulang izin gangguan untuk perusahaan industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, tanpa persyaratan nomor 7 dan 8.
- (4) Persyaratan daftar ulang izin gangguan untuk perusahaan non industri adalah sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (1) huruf b, tanpa persyaratan nomor 6.
- (5) Tata cara daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI. ...

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Tiap pemegang izin mempunyai kewajiban :
  - a. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
  - b. menyediakan alat pemadam kebakaran ;
  - c. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
  - d. memasang papan nama perusahaan dan izin pada tempat usahanya;
  - e. mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - g. menyediakan tempat pembuangan dan atau pengolahan limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap pemegang izin dilarang :
  - a. memperluas tempat usaha dan menambah mesin-mesin tanpa seizin Walikota;
  - b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - c. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

**BAB VII**  
**PENOLAKAN, PERINGATAN DAN PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 11**

- (1) Walikota dapat menolak permohonan izin atau daftar ulang apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim menyatakan keberatan untuk diberikan izin.
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin dibuat dengan surat dan harus memberikan alasan-alasan penolakannya.

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu tetapi tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 5 wajib diberi peringatan tertulis.
- (2) Pemegang izin diberi peringatan tertulis apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari kerja oleh Walikota.

BAB VII ...



### **Pasal 13**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dapat dicabut apabila :
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. memperoleh izin secara tidak sah;
  - d. perusahaan dinyatakan jatuh pailit;
  - e. pemegang izin memberikan keterangan atau data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
  - f. pemegang izin menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - g. menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat disekitarnya;
  - h. karena perkembangan atau perubahan Rancangan Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) atau Rancangan Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin.
- (2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemegang izin harus menghentikan usahanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan tersebut.
- (3) Pencabutan izin dilakukan oleh Walikota.

### **BAB VIII**

#### **KEBERATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan yang telah dicabut izinnya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pencabutan izin.
- (2) Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin yang telah dicabut diterbitkan kembali.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 15**

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X ....

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Izin Gangguan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diberlakukan sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XII ...

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Nomor 2) yang mengatur Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan masih tetap diberlakukan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 29 Juli 2009

**WALIKOTA MAGELANG**

Cap/ttd

**FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 29 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

*Cap / ttd*

**SENEN BUDI PRASETYO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2009  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu diatur tentang pemberian izin gangguan dan izin tempat usaha sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, untuk itu perlu diatur Peraturan Daerah mengenai Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

Undang-undang Gangguan/HO memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan baik menyangkut tata cara, persyaratan, jenis juga tentang biayanya, untuk itu diperlukan suatu peraturan berupa Peraturan Daerah yang mana akan dapat menjamin keamanan dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Kota Magelang yang nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Yang dimaksud kondusif adalah peluang pada hasil yang diinginkan, yang mendukung ( situasi yang aman, tertib dan memberikan kenyamanan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya ).

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud tempat usaha di lokasi tertentu adalah tempat untuk melakukan usaha pada lokasi yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya kerugian adalah bahaya berupa apapun yang dapat menyebabkan ketakutan, kerugian, kerusakan bagi orang pribadi, badan maupun lingkungan.

Yang dimaksud dengan gangguan adalah sesuatu keadaan yang menyebabkan berubahnya situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan tidak tenang, tidak nyaman, tidak aman bagi orang pribadi, badan maupun lingkungan sebagai akibat adanya usaha.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Usaha yang dimaksud meliputi :

1. Perusahaan Industri yang meliputi :

- Industri Perakitan Kendaraan Bermotor atau Karoseri
- Industri Makanan dan Minuman
- Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
- Industri pengolahan tembakau dan rokok
- Industri Tekstil
- Industri pakaian jadi atau konfeksi
- Industri Kayu
- Industri Meubelier dan industri pengolahan sejenisnya
- Industri Kertas, Barang dari Kertas dan sejenisnya.
- Industri Daur ulang
- Industri pemintalan benang dan tenun
- Industri pencucian kain
- Industri Ban dan Vulkanisir
- Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik
- Industri Tapioka
- Industri Pakan Ternak
- Industri Air Minum dalam kemasan (AMDK)
- Industri Pupuk Kompos
- Industri Radio, Televisi dan Perlengkapan Komunikasi serta perlengkapannya

2. Perusahaan Non Industri Meliputi

- Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin/Klinik
- Laboratorium Klinik
- Praktek Dokter Bersama, Bidan, Tabib dan Usaha Pengobatan Tradisional
- Klinik Kesegaran Jasmani atau Pusat Kebugaran, Fitnes dan sejenisnya
- Menara / Tower Telekomunikasi
- Stasiun Radio dan Televisi

- Huller, tempat penyosohan Beras dan Penggilingan Padi, tebu/gula/kopi
- Bengkel Kendaraan Bermotor dan Bengkel-bengkel lainnya
- Rumah Potong Hewan
- Bengkel Bubut, Las, Kenteng dan sejenisnya
- Laundry & Dry Cleaning
- Garasi Bus, Truk dan sejenisnya
- Angkutan Barang/Paket
- SPBU
- Hotel, Losmen, Penginapan
- Rumah Pondokan, Kost, Asrama dan sejenisnya
- Restoran, Rumah Makan, Warung Makan
- Catering
- Depot Air Minum Isi Ulang
- Pembibitan Ayam dan Peternakan
- Pembibitan Ikan, Ikan Hias dan sejenisnya
- Pusat Perkulakan, Supermaket, Dept. Store, Mini Market dan sejenisnya
- Penangkaran sarang burung Sriti/Walet
- Penjualan, Penampungan Besi Tua dan Rongsokan
- Cuci cetak Film
- Toko Besi dan Bahan Bangunan
- Gudang dan tempat penyimpanan (hasil-hasil bumi, farmasi, consumer good, teksil, alat bangunan, alat rumah tangga, alat tulis kantor, alat-alat elektronik, besi, kaca, kertas, plastik, sembako dan lain-lain)
- Pencucian Kendaraan Bermotor
- Bioskop
- Rental Musik, VCD, DVD, Komputer dan sejenisnya
- Wartel, Warnet, Kios Telepon
- Salon Kecantikan dan sejenisnya
- Praktek Dokter, Bidan, Tabib dan Pengobatan Tradisional
- `Persewaan Alat Berat,Alat Pesta dan perlengkapannya
- Lapangan Olah Raga dan sejenisnya
- Tempat Hiburan, Bar, Diskotik, karaoke dan sejenisnya
- Show room kendaraan bermotor atau komputer

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu lokasi yang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai kawasan industri dan perdagangan seperti pasar .

huruf b

Yang dimaksud industri yang jenis industrinya wajib AMDAL adalah jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pemberian izin gangguan harus sesuai dengan Rancangan Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) atau Rancangan Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasa 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas